

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MYSTERY BOX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, e-mail: [sagungindradewi@gmail.com](mailto:sagungindradewi@gmail.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p04>

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Mystery Box yang terdapat pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pembelian Mystery Box. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi dalam pembelian Mystery Box tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan tidak memenuhi syarat subyektif yaitu kesepakatan dan syarat obyektif yaitu obyek yang jelas diperjanjikan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah melalui pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan penyelesaian sengketa di dalam maupun luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Mystery Box, Perlindungan Konsumen

## ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to find out the regulations regarding Mystery Boxes contained in Indonesian laws and regulations and to examine legal protection for consumers who purchase Mystery Boxes. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that the transaction in purchasing the Mystery Box does not meet the requirements for the validity of an agreement, by not fulfilling the subjective requirements, namely the agreement, and the objective requirements, namely the object that is clearly agreed upon. The legal protection that can be provided is through article 45 Indonesian Consumer Protection Act by resolving disputes inside and outside the court.*

**Keywords:** Legal Protection, Mystery Box, Consumer Protection

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup, tentu memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Berbagai kebutuhan manusia tersebut dapat dibagi menjadi kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dalam memenuhi kedua hal tersebut, maka manusia yang merupakan makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia melakukan proses pertukaran dalam bentuk jual beli antara satu dengan lainnya sebagai salah satu bentuk pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat, beriringan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di dunia teknologi dan informasi. Melalui kemajuan

---

<sup>1</sup> Rinaldy, Garry David. "Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi mystery box di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen." (2021). H. 1

teknologi dan informasi tersebut, manusia diharapkan mampu menggunakan teknologi dan informasi sebaik mungkin untuk keberlangsungan dan kemudahan hidup manusia dan pelan-pelan telah menjadi gaya hidup masyarakat dimanapun masyarakat tersebut berada.<sup>2</sup> Dengan banyaknya hal positif dari kemajuan teknologi, salah satu bentuknya adalah sistem transaksi jual-beli yang di masa kini dengan terbantunya kemajuan teknologi dapat dilakukan melalui sistem *online*. pada umumnya jual-beli yang dilakukan secara konvensional dilakukan dengan proses melihat barang, kemudian terjadi proses tawar-menawar hingga transaksi disepakati dengan objek dan harga tertentu.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan pasar jual-beli *online* yang dengan kontribusi masyarakat dalam melakukan transaksi *online* dengan tingkat yang cukup masif. Dengan berjamurnya platform berjualan *online* di Indonesia, tidak mbisa dipungkiri terdapat berbagai implikasi-implikasi dalam perkembangan transaksi *online* di Indonesia.<sup>4</sup> Salah satu tempat terjadinya proses jual-beli melalui *online* adalah *e-marketplace* baik *marketplace* yang bersifat platform tersendiri seperti aplikasi shopee atau tokopedia, ataupun yang bersifat *online shop* pada platform sosial media seperti Instagram ataupun facebook. Dengan banyaknya toko yang berjualan bersifat *online*, dapat mempengaruhi persaingan pada perdagangan yang terjadi sehingga berbagai metode pemasaran mulai dikenalkan guna menarik perhatian pembeli.

Bentuk yang mulai sering dijumpai di masa kini adalah bentuk promosi atau pemasaran berbentuk *Mystery Box*.<sup>5</sup> Pada dasarnya konsep *Mystery Box* merupakan konsep yang salah satu produk yang dijual oleh penjual menjual produk yang bersangkutan dengan tidak memberitahu barang yang akan didapatkan oleh pembeli, sehingga terdapat unsur kejutan pada pembelian *Mystery Box* tersebut. Meskipun kemudian beberapa toko memberikan daftar kemungkinan barang yang akan diperoleh oleh pembeli, tetapi sifatnya yang masih *random* atau acak ini disatu sisi membuat pembeli tertarik dan di sisi lain mungkin memberikan kesan kepada pembeli bahwa barang yang bersangkutan tidak merupakan barang yang diharapkan atau tidak sesuai kehendak pembeli.

Salah satu kasus menarik adalah pembelian *Mystery Box* yang dibeli oleh seorang anak melalui akun orang tua dengan tampilan menarik dan di dalamnya ditawarkan salah satu hadiah adalah pakaian. Nyatanya pasca pembelian, sang anak justru hanya memperoleh hadiah yaitu *spray* yang jika dinominalkan tidak sebanding dengan harga pembelian *Mystery Box*.<sup>6</sup> Hal ini menarik untuk diteliti mengingat bahwa konsep *Mystery Box* di Indonesia sedang memiliki tren meningkat, tetapi masih banyak

---

<sup>2</sup> Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas* 6, no. 02 (2021): 259.

<sup>3</sup> Praja, Luthfan Aji. "Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee." PhD diss., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. H. 1

<sup>4</sup> Wijaya, I. Putu Agus Dharma, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia." *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019).

<sup>5</sup> Lewar, Martquery Herman, Ronny A. Maramis, and Jeany Anita Kermite. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023).

<sup>6</sup> May, Viral Bocah Tertipu Mystery Box saat Belanja Online, <https://www.viva.co.id/trending/1493688-viral-bocah-tertipu-mystery-box-saat-belanja-online?page=2>. (2022), diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 17.00 Wita.

masyarakat maupun penjual sendiri yang memiliki pengetahuan ataupun konsep dari *Mystery Box*. Maka dari itu, perlulah dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian *Mystery Box* Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka pada artikel ini menghasilkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan mengenai *Mystery Box* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang membeli *Mystery Box* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan *Mystery Box* dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli *Mystery Box* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan sebuah artikel ilmiah, merupakan faktor penting yang menentukan kualitas hasil dari suatu penelitian. Sebagai suatu penelitian hukum, artikel ini menggunakan normative legal research guna mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang ada.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-Undangan yang digunakan untuk membuktikan suatu ketentuan hukum pada tulisan ini untuk menjadi bahan hukum primer.<sup>8</sup> Bahan hukum yang diperoleh pada artikel ini kemudian dianalisis dengan metode preskriptif analitis, yakni dengan melakukan analisis data dalam ruang lingkup permasalahan yang berpijak pada teori hukum yang masih bersifat umum untuk diterapkan dalam upaya mengelaborasi tentang sekumpulan data untuk guna memberikan komparasi bahan yang berhubungan dengan dengan sekumpulan data lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Regulasi *Mystery Box* di Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

*Mystery Box* merupakan produk berisi berbagai barang-barang yang terdapat daftar dari barang-barang yang mungkin didapatkan ketika membeli *Mystery Box* tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *Mystery Box* dibeli oleh pembeli dengan harapan mendapat kejutan dengan mengira-ngira apa isi dari *Mystery Box* yang telah dibeli. Pembeli dalam hal ini tidak bisa menentukan isi, tetapi dapat menentukan jenis *Mystery Box* yang disesuaikan dengan harga yang dibayarkan pada awal pada saat transaksi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se., 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, h. 130.

<sup>8</sup> Amiruddin & Asikin, Z., 2004 "Pengantar metode penelitian hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, h. 119

<sup>9</sup> Triartiwi, K. R., & Priyanto, I. M. D. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs E-Marketplace. *Kertha Desa*; Vol 10 No 3 (2022).

Secara spesifik tidak terdapat peraturan yang mengatur berkaitan dengan transaksi *Mystery Box*. Dalam hal ini, yang paling mendekati ialah peraturan mengenai perjanjian antara pembeli dengan penjual berkaitan dengan *Mystery Box* dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah melakukan pembelian *Mystery Box* yang memperoleh hadiah dan tidak sesuai dengan kehendaknya.

Secara mendasar, aktivitas pembelian *Mystery Box* memiliki perjanjian awal dalam transaksi. Sehingga perjanjian awal merupakan dasar dalam proses jual beli yang dilakukan dalam hal transaksi *Mystery Box* dan baik pembeli maupun penjual tidak diperlukan untuk bertemu secara konvensional atau tatap muka langsung. Konsep kontrak virtual atau kontrak elektronik tersebut telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana transaksi jual beli secara elektronik telah mendapatkan landasan yuridis dan mengikat serta kedudukan kontrak elektronik setara dengan kontrak konvensional.<sup>10</sup> Perjanjian baik berbentuk elektronik maupun konvensional secara hukum mengikat ketika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata dan pada kontrak elektronik diperkuat melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Syarat sah baik berdasarkan KUH Perdata maupun PP 71/2019 memiliki kesamaan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kesepakatan

Mengenai Kesepakatan, kepada para pihak harus telah menyatakan kesepakatan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat sehingga secara bersama-sama memiliki kemauan yang bebas untuk melakukan perjanjian tersebut dan tidak terdapat unsur khilaf, penipuan maupun paksaan dari pihak manapun.

2. Subyek Hukum yang Cakap

Dalam hal ini kedua belah pihak harus telah memenuhi unsur kecakapan menurut hukum dalam melakukan tindakan membuat perjanjian. Bentuk-bentuk tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian diantaranya belum cukup umur, seseorang yang sedang dibawah pengampuan.

3. Terdapat Obyek yang Diperjanjikan

Obyek yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang cukup jelas atau tertentu sehingga jenis dari obyek yang diperjanjikan haruslah jelas dan setidaknya tidaknya telah ditentukan jenisnya.

4. Kausa yang Halal

Kausa atau sebab yang halal diartikan sebagai suatu hal yang diperjanjikan tidak melanggar norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan sesuatu yang sekiranya dapat mengganggu hukum publik atau kepentingan umum.

---

<sup>10</sup> Handriani, Aan, and Endang Prastini. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 259-273.

<sup>11</sup> Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).

Jika syarat pertama dan kedua tidak dapat dipenuhi atau dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.<sup>12</sup> Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat jika terbukti tidak terpenuhi, maka perjanjian secara mendasar batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan semua kewajiban maupun hak yang telah dilakukan dikembalikan ke posisi semula.<sup>13</sup>

Proses transaksi *Mystery Box* memenuhi persyaratan sahnya suatu kontrak elektronik, karena baik pembeli maupun penjual telah sepakat dalam melakukan transaksi melalui *online* dan parameter dalam menyatakan para pihak telah sepakat ketika para pihak memang berkehendak untuk menyepakati sesuatu, hal ini juga berkaitan dengan asas konsuaslisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian akan mengikat ketika telah memperoleh kesepakatan diantara para pihak.<sup>14</sup>

Apabila dilihat dalam konsep hak dan kewajiban dalam pemenuhan prestasi terhadap *Mystery Box*, maka dalam proses transaksi telah memenuhi prestasi, ketika pembeli *Mystery Box* telah melakukan pembayaran, sehingga penjual dalam hal ini memiliki kewajiban dalam memenuhi hak dari pembeli yaitu mengirimkan barang yang bersangkutan kepada pembeli. Dalam hal kontrak elektronik yang dilakukan, ketika pembeli telah melakukan checkout dan pembayaran maka darisanalah timbul kata sepakat dan dimulainya perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

Konsep kontrak elektronik yang ditawarkan oleh penjual dalam *Mystery Box* termasuk kedalam konsep kontrak baku, mengingat harga dan jenis telah diatur oleh penjual secara online dan sepihak sehingga konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah karena tidak dapat menjalankan prinsip kebebasan dalam mengatur isi kontrak. Apabila ditelaah lebih lanjut, alasan dari penjual memberikan kontrak baku, agar lebih mudah dalam melakukan proses transaksi dengan pembeli. Tetapi di sisi lain, dalam hal transaksi *online Mystery Box*, penjual dapat memanfaatkan kontrak baku sebagai landasan dalam tidak memenuhi prestasi dengan alasan bahwa *Mystery Box* merupakan bentuk penjualan kotak yang isinya dipilih secara acak oleh penjual sehingga kemungkinan untuk pembeli tidak mendapat obyek yang sesuai dengan kehendak, atau bahkan tidak sesuai dengan harga yang telah diberikan sangat jelas dapat terjadi.

Ditinjau dari syarat obyektif perjanjian, transaksi *Mystery Box* memberikan posisi yang lemah terhadap obyek yang diperjanjikan, karena hanya memberikan kisi-kisi terkait isi dari *Mystery Box*. Sedangkan syarat obyektif yaitu obyek haruslah ada dan jelas dan minimal ada pengukuran yang jelas dengan ketentuan bahwa semakin jelas obyek yang diperjanjikan, semakin baik terpenuhinya obyek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan terdapatnya hanya kisi-kisi dari isi pada *Mystery Box*, maka obyek yang diperjanjikan menjadi kurang ideal untuk dikatakan sah, meskipun

---

<sup>12</sup> Indiraharti, Novina Sri. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum PRIORIS*4, no. 1 (2016): 15-38.

<sup>13</sup> Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019. H. 20

<sup>14</sup> Syahrin, Muhammad Alvi. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*9, no. 2 (2020): 105-122.

<sup>15</sup> Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64.

kehendak bebas dari para pihak dalam membuat perjanjian mungkin terpenuhi. Tidak tahunya seorang pembeli terhadap isi pasti dari *Mystery Box* merupakan bentuk ketidak jelasan obyek yang akan di perjanjikan, ditambah dengan kontrak baku yang telah disebutkan sebelumnya, maka seorang penjual dapat melakukan perubahan atau penggantian isi dari *Mystery Box* tanpa sepengetahuan dari pembeli meskipun harga dan kisi-kisi telah sesuai. Dalam hal tersebut maka itikad baik dari penjual diragukan karena obyek yang tidak begitu jelas dan mengingat ketidaktahuan secara pasti dari pembeli terhadap isi dari *Mystery Box* maka penjual sangat mungkin memanfaatkan hal tersebut guna mencari keuntungan yang lebih dari harga asli dari obyek yang terdapat pada *Mystery Box*. Kemungkinan seorang pembeli dalam membeli *Mystery Box* kemudian tidak lagi berbentuk transaksi pada umumnya, tetapi lebih berbentuk perjudian terhadap isi dari *Mystery Box* tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur obyektif yaitu obyek yang jelas dalam perjanjian, maka sebuah transaksi *Mystery Box* dikatakan sebagai batal demi hukum. apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pada pasal 7 huruf b telah disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menyertakan informasi yang terang dan jelas serta aktual kepada barang/jasa yang di tawarkan kepada konsumen, dan pada pasal 4 huruf c menyatakan bahwa mengetahui informasi sejelas dan sebenar-benarnya tentang jasa atau barang yang dipromosikan oleh penjual merupakan hak dari konsumen.

### 3.2 Perlindungan Hukum kepada Konsumen yang membeli *Mystery Box*

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan terdapatnya langkah dalam melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian hak asas manusia kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan tindakan berkaitan dengan kepentingan yang dilakukan tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan Hetty Hasanah adalah segala upaya guna menjamin kepastian hukum, oleh sebab itu bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait atau yang melakukan suatu tindakan hukum.<sup>17</sup> Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, Setia Putra berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti sejenis dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah ditentukan secara yuridis, diakui dan memperoleh Hak dasar dari seseorang yang telah ditentukan secara yuridis, sehingga dalam hal perlindungan hukum konsumen artinya hukum melindungi hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai akibat dari perbuatan maupun regulasi yang menghasilkan hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi.<sup>18</sup>

Dalam hal transaksi yang berkaitan dengan aksi yang berkaitan dengan *Mystery Box*, maka diperlukan perlindungan secara hukum yang preventif yang dalam konteks dibuatnya klausula baku, agar ketika disepakati transaksi melalui klausula baku, pembeli tidak merasa dirugikan mengingat posisinya yang lemah dikarenakan tidak dapatnya pembeli melakukan proses tawar-menawar, sehingga perlindungan hukum dalam hal ini bersifat penting.<sup>19</sup> Sedangkan perlindungan hukum yang represif

---

<sup>16</sup> Satjipto, Rahardjo. "Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia." *Jakarta: Kompas* (2003). H.121

<sup>17</sup> Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." *Jurnal Unikom* 3, no. 2 (2015).

<sup>18</sup> Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 197-208.

<sup>19</sup> Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. "Pengaturan Klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak." *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74-84.

diperlukan oleh pembeli pada kontrak baku, agar terjadi kepastian hukum apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan kontrak baku tersebut, mengingat kemungkinan pemanfaatan kontrak baku yang diberikan oleh penjual cenderung tidak berdasarkan suatu itikad yang baik.

Dalam transaksi secara *online*, pengguna kontrak baku merupakan pilihan yang paling mudah yang dapat dipilih oleh penjual agar efisien serta mudah dalam melakukan transaksi dengan pembeli yang melakukan jual-beli secara *online*. Meskipun di dasarkan pada alas efisiensi dalam bertransaksi, tetapi kontrak baku tetap memposisikan pembeli lebih lemah dibanding penjual, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pembeli tidak dapat melakukan proses tawar menawar dan hanya dapat melakukan pembelian apabila telah menyetujui kontrak pembelian yang telah ditetapkan sepihak oleh penjual dan pembeli tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui segala ketentuan yang terdapat pada kontrak baku tersebut. Perbedaan mendasar dengan transaksi konvensional adalah masih terdapatnya kesempatan pembeli dalam melakukan proses tawar-menawar hingga memperoleh kata sepakat dengan penjual terkait obyek maupun harga. Ditambah dengan tidak adanya proses tawar menawar, maka melakukan pembelian secara *online* dengan konsep kontrak baku hanya memerlukan satu klik, yang artinya ketika telah melakukan klik dan *checkout* maka pembeli menyetujui segala persyaratan yang diatur pada kontrak baku berkaitan dengan *Mystery Box* tersebut.

Pada umumnya, kontrak baku akan menggunakan klausul eksorensi, yaitu klausul pembatasan atau penghilangan tanggung jawab yang seharusnya dalam hal ini dimiliki oleh penjual.<sup>20</sup> Apabila melihat pada peraturan, maka UUPK pada pasal 18 ayat (1) melarang penjual untuk menggunakan klausula baku, termasuk pada klausul pengalihan tanggung jawab. Berdasarkan pada peraturan yang telah disebutkan apabila hal tersebut dilakukan maka dokumen atau perjanjian yang dibuat dinyatakan batal demi hukum. Sebagai bentuk atau upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli dalam jual-beli *Mystery Box*, terdapat alternatif sengketa yang dapat dilakukan yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyepakati ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin peristiwa yang sama tidak terjadi kembali. Peraturan tersebut merupakan perlindungan hukum represif, yang artinya dilakukan setelah terjadinya transaksi dan sekiranya jika *Mystery Box* tidak sesuai dengan harga atau obyek yang disepakati antara pembeli dengan penjual.

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian, maka syarat subyektif dalam hal kesepakatan pada transaksi *Mystery Box* yang dilakukan secara online dan dibuat melalui kontrak atau perjanjian elektronik dengan kontrak baku menyebabkan lemahnya posisi pembeli karena tidak dapat melakukan tawar menawar sebagaimana transaksi konvensional pada umumnya. Kemudian pada syarat obyektif, dengan tidak jelas dan hanya berdasarkan kisi-kisi dari penjual terkait dengan isi *Mystery Box* maka hal tersebut tidak memenuhi persyaratan obyektif yaitu obyek yang pasti, sehingga suatu transaksi *Mystery Box* dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Berkaitan dengan Perlindungan hukum kepada konsumen yang melakukan pembelian *Mystery Box* secara *online*, pada kontrak baku yang dibuat terdapat kemungkinan besar disertakan klausul pengalihan tanggung jawab yang apabila dilihat pada

---

<sup>20</sup> Winda, Maudina. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *LEX PRIVATUM* 6, no. 8 (2018).

peraturan perundang-undangan tidak sesuai berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dan dapat diselesaikan baik di dalam maupun luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin & Asikin, Z., 2004 "Pengantar metode penelitian hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se., 2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media
- Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Satjipto, Rahardjo. "Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia." *Jakarta: Kompas* (2003).

### Jurnal

- Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus* 6, no. 02 (2021): 259.
- Handriani, Aan, and Endang Prastini. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 259-273.
- Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." *Jurnal Unikom* 3, no. 2 (2015).
- Indiraharti, Novina Sri. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 1 (2016): 15-38.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).
- Lewar, Martquery Herman, Ronny A. Maramis, and Jeany Anita Kermite. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023).
- Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. "Pengaturan Klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak." *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74-84.
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 197-208.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105-122.
- Triartiwi, K. R., & Priyanto, I. M. D. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Marketplace." *Kertha Desa*; Vol 10 No 3 (2022).



Wijaya, I. Putu Agus Dharma, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia." *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019).

Winda, Maudina. "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *LEX PRIVATUM* 6, no. 8 (2018).

#### **Tesis/Disertasi**

Praja, Luthfan Aji. "Tinjauan Yuridis Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee." PhD diss., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

Rinaldy, Garry David. "Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi mystery box di Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen." (2021).

#### **Website**

May, Viral Bocah Tertipu Mystery Box saat Belanja Online, <https://www.viva.co.id/trending/1493688-viral-bocah-tertipu-mystery-box-saat-belanja-online?page=2>. (2022)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik